PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi Nikah Bundi Masyarakat Nagari Pandai Sikek Menurut Perspektif Hukum Islam" yang disusun oleh Fadilah Putri, NIM 1119065 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 22 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M. Hum
NIP. 197305012000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag
NIP. 197709162005011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi Nikah Baundi Masyarakat Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Menurut Perspektif Hukum Islam", yang ditulis oleh Fadilah Putri, NIM. 1119065, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek BukittinggiTahun 2024 M/ 1445 H.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh suatu kasus yang terjadi di Nagari Pandai Sikek mengenai tradisi Nikah Baundi,yaitu merupakan tradisi yang merupakan suatu acara musyawarah untuk mencari atau memilih calon suami untuk anak perempuan atau kemenakan perempuan dari mamak di Nagari Pandai Sikek yang mana melakukan musyawarah di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh niniak mamak, sumando, bako, orang sepersukuan dan juga tetangga dekat rumah. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang bagaimana tradisi Nikah Baundi yang terjadi di Nagari Pandai Sikek dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi nikah baundi yang terjadi di Nagari Pandai Sikek tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi lansung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, masyarakat Nagari Pandai Sikek, sedangkan untuk data sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan literatur lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nikah baundi di Nagari Pandai Sikek adalah suatu tradisi perjodohan anak perempuan dengan laki-laki yang telah dipilih oleh mamak maupun orang tua perempuan. Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi nikah baundi di Nagari Pandai Sikek termasuk pada *'urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Tradisi nikah baundi ini juga merupakan musyawarah untuk kemaslahatan umum masyarakat setempat, karena menjaga keutuhan masyarakat dan mengingatkan masyarakat yang mempunyai anak perempuan yang telah gadis yang sudah layak menikah agar segera diadakan acara baundi dalam rangka untuk mempertahankan tradisi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Do'a dan ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta **Belli Seriyus** dan Ibunda **Desmiarni** yang senantiasa memberikan bantuan moral dan spritual. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan pada tahap penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. H. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha Lc, M.A yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag, M. Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arsal, M. Ag, selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis bermanfaat untuk kedepannya.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang di butuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Para Niniak Mamak Nagari Pandai Sikek, Bapak staf kantor Nagari Pandai Sikek dan masyarakat Nagari Pandai Sikek yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis, dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, sebagaimana teman-teman kuliah yang seperjuangan HKI-B, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 22 Januari 2024
Penulis

Fadilah Putri
NIM. 1119065